

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul pada anak dalam putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Pyh yang menyatakan bahwa terdakwa FISKI YORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul pada anak dengan korban 12 (dua belas) orang telah sesuai dan bahkan telah melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi untuk lebih memenuhi rasa keadilan dan perlindungan terhadap anak. Hakim mempunyai peluang untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
2. Keefektifitasan penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul pada anak dalam putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Pyh kurang efektif karena tidak dapat dikatakan mencapai tujuan dari pemidanaan. Terdakwa cenderung memilih menjalani pidana kurungan selama 3 bulan daripada membayarkan denda sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) karena alasan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan hal diatas penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih hati-hati dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa serta sanksi pidana yang dijatuhkannya. Bagaimanapun juga hakim mempunyai andil besar dalam penegakkan hukum. Artinya bahwa hakim harus mampu memberikan efek, baik bagi terdakwa maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama dikemudian hari.
2. Penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul pada anak di sesuaikan dengan ekonomi terdakwa sehingga pidana denda dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

